

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia semakin pesat seiring dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan – perusahaan di Indonesia terutama perusahaan ritel yang berbasis waralaba. Bisnis waralaba merupakan kegiatan usaha penjualan barang atau jasa secara retail kepada masyarakat , begitu mudahnya kegiatan usaha ini, sehingga cepat sekali berkembang dan bisa diterima di masyarakat yang meliputi berbagai jenis bidang usaha. Waralaba diperkenalkan pertama kali pada tahun 1850-an oleh Isaac Singer, pembuat mesin jahit Singer, ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya. Walaupun usahanya tersebut gagal, namun dialah yang pertama kali memperkenalkan format bisnis waralaba ini di Amerika Serikat.¹

Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembinaan usaha dengan Waralaba di seluruh Indonesia maka perlu mendorong pengusaha nasional terutama pengusaha kecil dan menengah untuk tumbuh sebagai Pemberi Waralaba nasional yang handal dan mempunyai daya saing di dalam negeri dan luar negeri khususnya produk dalam negeri.

Pemerintah memandang perlu mengetahui legalitas dan bonafiditas usaha Pemberi Waralaba baik dari luar negeri dan dalam negeri guna menciptakan transparansi informasi usaha yang dapat dimanfaatkan secara

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba>, 9 Maret 2013

optimal oleh usaha nasional dalam memasarkan barang dan / atau jasa dengan Waralaba. Di samping itu, Pemerintah dapat memantau dan menyusun data Waralaba baik jumlah maupun jenis usaha yang diwaralabakan. Untuk itu, Pemberi Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba, harus menyampaikan prospektus penawaran Waralaba kepada Pemerintah dan calon Penerima Waralaba. Di sisi lain, apabila terjadi kesepakatan Perjanjian Waralaba, Penerima Waralaba harus menyampaikan perjanjian ke Pemerintah.²

Di Indonesia, banyak sekali kehadiran pebisnis-pebisnis yang berjualan secara retail yang tidak lain adalah sistem semacam waralaba misalnya: Indomaret, Alfamart, Circle K, Full Time. Begitu menarik dan menguntungkan bisnis waralaba ini, maka pemerintah berkepentingan pula untuk mengembangkan bisnis di Indonesia guna terciptanya iklim kemitraan usaha melalui pemanfaatan lisensi sistem bisnis waralaba. Dengan melihat begitu menjamurnya usaha waralaba dibidang ritel maka Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012, Dalam rangka ingin menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi waralaba jenis ini, agar tercipta entrepreneur dan inovator-inovator baru, yang kreatif dan profesional sehingga memiliki kemampuan untuk bersaing secara global.

Pembenahan kebijakan waralaba dilatarbelakangi oleh perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan akan waralaba tersebut, namun di sisi lain masih banyak masyarakat yang tidak berhasil memiliki usaha waralaba

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, bagian penjelasan umum

dimaksud. Menteri Perdagangan mensinyalir bahwa hal ini disebabkan oleh adanya perjanjian antara pemberi waralaba (*franchisor*) dengan penerima waralaba (*franchisee*) yang hanya menunjuk satu penerima waralaba saja, dan tidak memberikan hak kepada penerima waralaba untuk membuka *sub-franchise*. “Ini menunjukkan adanya dominasi kepemilikan di satu tangan dengan sistem waralaba yang justru keluar dari konsep waralaba itu sendiri,” jelas Gita Wirjawana.³ PT. Indomarco Prismatama adalah suatu perseroan yang bergerak di bidang penjualan barang kebutuhan sehari-hari dengan sistem waralaba dan merupakan pelopor yang pertama di bidang minimarket di Indonesia. Indomaret pertama kali didirikan pada tahun 1988 dengan membuka outlet di Ancol Jakarta Utara. PT. Indomarco Prismatama saat ini berkembang pesat dengan jumlah gerai mencapai lebih dari 7.469 wilayah Jawa, Madura, Bali, Sumatra dan Sulawesi terdiri dari 40% gerai milik terwaralaba dan 60% gerai milik Perusahaan. Sebagian besar pasokan barang dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 17 pusat distribusi indomaret yang menyediakan lebih dari 4.800 jenis produk.⁴ Melihat kondisi tersebut serta kaitannya dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 maka penulis menetapkan untuk mengkaji bagaimana peralihan outlet pada Indomaret sesuai dengan peraturan tersebut.

³ <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/02/17/pengaturan-waralaba-kemendag-dorong-pengembangan-ukm-id0-1361071768.pdf> di akses pada tanggal 9 maret 2013

⁴ <http://indomaret.co.id/profil-perusahaan/> di akses pada tanggal 10 maret 2013

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pengahlian outlet / gerai pada PT.Indomarco Prismatama dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang timbul dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini meliputi dua (2) hal , sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengahlian outlet / gerai pada PT.Indomarco Prismatama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang timbul dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan bisnis untuk menambah pengetahuan mengenai implementasi waralaba yang dilakukan oleh PT.Indomarco Prismaatama sesudah di terbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang waralaba untuk jenis usaha toko modern.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar para pihak yang terkait, baik pemerintah, pemberi waralaba dan penerima waralaba menyadari bahwa pentingnya menciptakan iklim kemitraan usaha yang lebih sehat serta menciptakan entrepreneur dan inovator-inovator baru, yang kreatif dan profesional sehingga memiliki kemampuan untuk bersaing secara global.

E. Keaslian Penelitian

Mengingat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 masih baru dan setelah hasil penelusuran penulis, penulis tidak menemukan adanya penulisan yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian yang memang dikaji dan bukan merupakan hasil plagiat dari orang lain, penulis dalam hal ini akan mengkaji mengenai "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang waralaba untuk jenis usaha toko modern".

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan, penerapan.⁵

2. Pengertian Menteri Perdagangan

Pengertian Menteri Perdagangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pembantu kepala negara untuk melaksanakan urusan (pekerjaan) negara di bidang perdagangan.

3. Pengertian Waralaba

Menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, "Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba."

4. Pengertian Toko Modern

Pengertian Toko Modern menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor : 68/M-DAG/PER/10/2012 Tentang Toko Modern, Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 427

eceran yang dapat berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

5. Pengertian Outlet/gerai

Pengertian Outlet/gerai menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor : 68/M-DAG/PER/10/2012 Tentang Toko Modern, Outlet/gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.

6. Pengertian Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas “Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan cara melakukan pendekatan masalah yang

diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan didalam masyarakat.⁶

2. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder sebagai data pendukung.

a. Data primer berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti.

b. Data sekunder, terdiri dari :

1) Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.⁷

Bahan-bahan hukum primer dalam penulisan hukum/ skripsi ini meliputi:

a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang waralaba untuk jenis usaha toko modern.

⁶ Hilman hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 61

⁷ Soerjono Soekanto dan sri mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo, Jakarta, hlm. 12

2) Bahan hukum sekunder dalam penulisan hukum/ skripsi ini meliputi:

(a) Buku

- (1) Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung.
- (2) Juajir Sumardi, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- (3) Mochamad Basarah dan F. Mufidin, 2008, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- (4) Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- (5) Munir fuady, 1999, *Hukum Kontrak : dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- (6) Soerjono Soekanto dan sri mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo, Jakarta.
- (7) Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta .
- (8) R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- (9) Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

(10) Widjaja Gunawan, 2001, *WaRaLaba*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

(b) *Website*

- (1) <http://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba>, 9 Maret 2013.
- (2) <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/02/17/pengaturan-waralaba-kemendag-dorong-pengembangan-ukm-id0-1361071768.pdf> di akses pada tanggal 9 Maret 2013.
- (3) <http://indomaret.co.id/profil-perusahaan/> di akses pada tanggal 10 Maret 2013
- (4) <http://tips-belajar-internet.blogspot.com/2009/08/pengertian-dan-jenis-jenis-perjanjian.html>
- (5) <http://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret> diakses tanggal 10 Juni 2013.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Wawancara ialah suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada nara sumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan:

- 1) Kepala Seksi Penguat Usaha, Dit. Bina Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Bapak Rukman Basit, SE, MM
- 2) Staff Bagian Human Resources Departement (HRD) PT.Indomarco Prismaatama Jakarta. Ibu Cinthya Carolina.

b. Studi Kepustakaan (*Library Reserch*)

Studi Kepustakaan ialah suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Indomarco Prismatama di Jakarta.

5. Nara sumber

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Kepala Seksi Penguat Usaha, Dit. Bina Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Bapak Rukman Basit, SE, MM. dan Staff Bagian Human Resources Departement (HRD) PT.Indomarco Prismatama Jakarta. Ibu Cinthya Carolina.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data dari lapangan, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Langkah pertama, data primer dikuantitatifkan terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Selanjutnya, menganalisis data sekunder sebagai data pendukung. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan hukum positif sebagai bahan hukum primer. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis

berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁸

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum selanjutnya dianalisis untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum. Kemudian, Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan. Pada tahap kesimpulan, data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder. Proses penalaran dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183.